Padjadjaran Law Review
Volume 13, Nomor 2, 2025
P-ISSN: 2407-6546 | E-ISSN: 2685-2357
DOI: https://doi.org/10.24198/plr.v13i2.2441
Submitted: June 31th, 2025 | Published: December 20th, 2025

Pengaruh Pengadilan oleh Media terhadap Proses Peradilan Pidana Pada Kasus Pembunuhan Wayan Mirna dan Ferdy Sambo

Shelma Shetty Pinem*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh *trial by the press* terhadap proses peradilan pidana di Indonesia melalui analisis kasus Wayan Mirna Salihin dan Ferdy Sambo. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan analisis literatur, termasuk teori komunikasi massa dan teori sistem peradilan pidana, penelitian ini menemukan bahwa pemberitaan media yang intens dapat mengganggu asas-asas fundamental hukum acara pidana, khususnya asas praduga tak bersalah, imparsialitas hakim, dan objektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi media melalui mekanisme *agenda-setting* dan *framing* berpotensi menggeser orientasi peradilan dari *due process* model menuju *crime control model*. Perbandingan dengan Inggris dan Kanada mengungkapkan bahwa kedua negara memiliki instrumen hukum seperti *reporting restrictions* dan *publication bans* yang lebih efektif dalam melindungi tersangka dan terdakwa dari tekanan publik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan regulasi pemberitaan, mekanisme pembatasan publikasi, serta penelitian lanjutan terkait efektivitas perlindungan hukum di era media digital.

Kata Kunci: pengaruh, peradilan pidana, *trial by the press*.

The Impact Of Trial By The Press On The Criminal Justice Process In The Case Of The Murder Of Wayan Mirna

Abstract

This research of the influence of trial by the press on Indonesia's criminal justice process through an analysis of the Wayan Mirna Salihin and Ferdy Sambo cases. Using a legal-normative method and literature analysis, including mass communication and criminal justice theories, the study finds that intense media coverage can weaken key principles of criminal procedure, particularly the presumption of innocence, judicial impartiality, and the objectivity of law enforcement. Media intervention through agenda-setting and framing is shown to shift judicial orientation from a due process model toward a crime control model. A comparison with the United Kingdom and Canada indicates that both countries employ legal instruments such as reporting restrictions and publication bans that more effectively protect suspects and defendants from public pressure. The study concludes that Indonesia needs stronger media regulation, clearer publication-restriction mechanisms, and further research on legal protection in the digital era.

***Keywords**: impact, criminal justice, trial by the press.*

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363), shelma22001@mail.unpad.ac.id.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

PENDAHULUAN

Pers dalam sistem demokrasi Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai pilar untuk menjalankan kontrol sosial,menyampaikan informasi, serta menjadi ruang publik untuk menyuarakan aspirasi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa Pers berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta pada saat yang sama, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa Pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.[1]Dalam kerangka tersebut, sangat penting peran pers untuk memberikan informasi yang akurat, adil, dan tidak merugikan pihak manapun atau terbebas dari intervensi manapun sehingga perlu adanya kebebasan bagi pers untuk bebas menjalani fungsinya, dan tidak bertindak sebagai pihak yang menghakimi. Fungsi pers disini sebagai alat kontrol sosial, baik untuk pemerintah atau masyarakat dimana pers bebas mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga legislatif dan yudikatif sehingga bisa dikatakan pers juga mengawasi jika ada pelanggaran dan memberikan koreksi atas kesalahan itu.[2]Dengan demikian, Pers tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga institusi yang berperan dalam menjaga kualitas demokrasi dengan memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang tidak merusak prinsip peradilan yang adil.

Namun dalam praktiknya, Pers tidak selalu menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam UU Pers. Ketika Pers merubah menjadi arena “pengadilan” sebelum lembaga peradilan bekerja atau yang biasa disebut sebagai *trial by the press,* maka dapat dikatakan Pers melakukan penyimpangan. *Trial by the press* menempatkan tersangka atau terdakwa dalam posisi seolah-olah sudah bersalah, meskipun proses peradilan belum berjalan atau belum mencapai putusan final. penyimpangan ini melanggar berbagai asas dalam Hukum Acara Pidana, terutama asas praduga tak bersalah, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, *trial by the press* atau pengadilan oleh media ini berpotensi mengganggu asas independensi dan imparsialitas peradilan, karena opini publik yang terbentuk dapat menekan hakim, penyidik, maupun jaksa. Tidak hanya itu, asas objektivitas penegak hukum dan asas perlindungan martabat manusia juga terancam terjadi ketika media massa secara sepihak "mengadili" tersangka dengan memberitakannya secara intensif, sehingga memicu publik untuk menyimpulkan kesalahan tersangka tersebut, padahal proses peradilan yang sesungguhnya belum selesai.[3] Persepsi pembaca berita menjadi sangat beragam.

Fenomena pengadilan oleh media ini tampak jelas dan menjadi hal yang diperbincangkan karena masih banyak wartawan atau organ-organ dari press yang kurang menjaga sikap terhadap apa yang mereka liput sehingga mudah menggiring opini publik atau mendatangkan tuduhan-tuduhan yang berakhir pada terjadinya “*trial by press*”. *Trial by Press* atau *trial by media* terjadi ketika media massa baik cetak maupun elektronik membuat berita berupa suatu kasus yang berisi tuduhan serta penghakiman terhadap tersangka bahkan sebelum pengadilan mengeluarkan putusan terhadap kasus tersebut.[4] Oleh karena pembaca berita berasal dari kalangan yang berbeda-beda dan tidak semuanya memahami terminologi hukum. Situasi ini dapat menjadi lebih buruk lagi jika media arus utama memberikan opini yang secara halus menyudutkan media. Tuduhan yang tidak terbukti dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik/pencemaran nama baik oleh pers. Hal tersebut bukan satu-satunya dampak negatif dari uji coba media. Menuduh tersangka melakukan kejahatan sebelum pengadilan memutuskan dapat menimbulkan konsekuensi yang buruk bagi

---

1 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

2 Erwan Efendi, Miftahul Hasniyah, Umi Purba, dkk, “Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah”. *Journal of Social Science Research,* Volume 3, Nomor 5, 2023, hlm. 2

3 Nirmala Sari, “*Trial By The Press* terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah”, *Rio Law Jurnal,* Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 9, https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408

4 Hanugrah Titi Habsari, “Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana”. *Jurnal Arena Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2017, hlm. 289. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.7

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

tersangka dan keluarganya. Penggunaan berita yang menyesatkan secara berlebihan menimbulkan prasangka buruk di masyarakat karena tersangka diasumsikan akan diproses hukum dan belum tentu bersalah. Pemberitaan semakin banyak tersebar dengan dalih transparansi hukum negara sebagai bentuk kontrol sosial. Pengaruh pers yang sangat besar ini bisa saja membuat orang yang tak bersalah harus menanggung akibatnya dan membuat sistem peradilan tidak adil karena terkesan akan berpihak pada satu atau dua pihak yang ada. Contoh nyata yang bisa dikatakan sebagai "*trial by press*" adalah pada kasus besar di Indonesia yaitu kasus terkait pembunuhan terhadap Mirna Wayan Salihin oleh Jessica Kumala Wongso dan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo.

Pada kasus ini banyak sekali kontroversial yang datang dari berbagai kalangan. Dalam kasus Mirna, publik diperlihatkan berbagai rekaman CCTV, analisis psikologis, hingga konstruksi peristiwa oleh media sebelum persidangan berlangsung. Sementara itu, pada kasus Ferdy Sambo memperlihatkan masifnya pemberitaan mendorong terbentuknya opini publik yang sangat kuat, memengaruhi dinamika penyidikan dan tindakan institusional Polri dalam mengungkap kasus tersebut. kedua kasus tersebut menjadi contoh nyata bagaimana media dapat memperkuat, mengarahkan, atau mengintervensi proses peradilan pidana sehingga penting untuk meneliti bagaimana pengaruh tersebut terjadi serta implikasinya terhadap asas-asas penting dalam hukum acara pidana Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena *trial by media* dalam peradilan pidana di Indonesia. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah karya Gokma Pardede dan Febby Mutiara Nelson dengan artikelnya yang berjudul "Pengaruh *Trial by The Press* terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia" yang dipublikasikan dalam Jurnal Litigasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa *trial by the press* menyebabkan bergesernya fungsi Pers dari sekedar penyampai informasi menjadi aktor yang mengambil alih peran aparat penegak hukum, seperti mencari alat bukti, mewawancarai saksi, membentuk opini, hingga menghakimi tersangka atau terdakwa sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini juga meninjau dari dua kasus besar yaitu kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh Ferdy Sambo dan kasus KDRT Valencya, dan menyimpulkan bahwa *trial by the press* menyebabkan *trial by the public.* Meskipun demikian, fokus penelitian tersebut hanya terbatas pada dampak *trial by the press* terhadap penegakan hukum pidana secara umum, serta pada aspek *presumption of innocence* dan *fair trial* tanpa menguraikan secara sistematis apa saja asas-asas hukum acara pidana yang tergerus serta tidak mencantumkan bagaimana praktik penegakan hukumnya di negara lain yang membedakan dengan di Indonesia sehingga penelitian ini kiranya dapat hadir untuk mengisi kekosongan itu dengan menganalisis secara komparatif pengaruh *trial by the press* pada dua kasus besar yang sangat berbeda dinamika pemberitaannya yaitu pada kasus Wayan Mirna dan kasus Ferdy Sambo.

Kebaruan daripada penelitian ini adalah berfokus pada bagaimana *trial by the press* menggerus asas-asas fundamental dalam hukum pidana dan bagaimana pengaruhnya pada persepsi publik sehingga mencederai hak dari pelaku yang harus dilindungi oleh sistem peradilan pidana, serta bagaimana praktik penegakan hukum seperti ini di negara lain dengan menggunakan metode studi komparasi antar negara. Selain itu, penelitian ini memiliki kebaruan kasus yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, walaupun sama-sama membahas mengenai kasus Ferdy Sambo, ada satu yang berbeda yaitu juga menambahkan kasus Wayan Mirna dengan dinamika kasusnya yang dapat dijadikan acuan untuk mengkaji topik ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana media membentuk prasangka bersalah sebelum persidangan, dan kasus Ferdy Sambo serta Wayan Mirna sebagai contoh *trial by the press* yang menekan institusi penegak hukum untuk bergerak secara berbeda dari alur formal KUHAP. Dari penjelasan tersebut, penelitian ini secara tegas akan mengidentifikasi tiga masalah utama dalam dua kasus tersebut yaitu: (1) bagaimana sistem peradilan pidana di indonesia dalam menegakkan supremasi hukum terhadap tersangka pidana; (2) bagaimana pengaruh *trial by the press* terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan Ferdy Sambo; (3) bagaimana praktik negara lain memandang *trial by the press* dalam penegakkan hukum pidana di negaranya. Dengan demikian,

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dan dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini sebagai salah satu artikel ilmiah dapat dipercaya kebenarannya maka diharuskan menggunakan metode penelitian yang tepat. Adapun jenis penelitian yang ada adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.[5] Penelitian ini akan lebih memfokuskan pada penelitian terhadap asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis yang memfokuskan kepada penggambaran dan pendeskripsian secara sistematis fakta hukum secara keseluruhan peraturan perundang-undangan tentang topik serta menguraikan dan menemukan fakta hukum terkait hubungan pengaruh *trial by the press* terhadap kasus Jessica Kumala Wongso. Metode penelitiannya adalah penelitian bahan kepustakaan dikarenakan penulisan artikel ini ditulis dengan mengumpulkan bahan pustaka mulai dari buku, artikel jurnal, media elektronik, serta peraturan perundang-undangan. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan ini, hasil dan pembahasan dari apa yang sudah dikaji secara mendalam dapat memberikan gambaran jelas terkait topik yang diangkat.[6]

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam Menegakkan Supremasi Hukum Terhadap Tersangka Pidana

Sistem peradilan pidana atau yang diterjemahkan dengan *Criminal Justice System* secara singkat diartikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Cakupan dari tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu : 1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, 2. menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana, 3. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sistem peradilan pidana memiliki komponen antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ke semuanya akan saling terkait dan harus bekerjasama agar hukum pidana itu bisa berjalan dengan baik.[7] Dalam kaitannya dengan peradilan, sistem peradilan harus melindungi semua orang dan keadilan (substansial) ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya dan orang yang disangka melanggar hukum pidana harus diperlakukan secara adil (*fair trial*) atau keadilan prosedural.[8]

Hukum acara pidana merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[9]Melalui instrumen hukumnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertujuan juga untuk melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa agar proses peradilan pidana berjalan sesuai asas-asas dalam *fair trial*. Tentu hal ini harus diselaraskan dengan perlindungan HAM yang ada dan tercermin dalam asas-asas pokok seperti asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence),* hak untuk didampingi penasihat hukum, larangan penyiksaan,

---

5 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 51
6 *Ibid.* hlm. 28-29
7 Prasetyo, T. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. *ibid*. hlm 7
8 *ibid.,* hlm. 7
9 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia,* Edisi Kedua, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022, hlm. 7-8

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

hak untuk didengar dan membela diri, serta hak atas peradilan yang bebas dan tidak memihak.[10] Dari penjelasan tersebut, sudah terlihat bahwa sebenarnya hukum acara pidana telah memberikan mekanisme yang bukan hanya prosedural tetapi juga instrumen perlindungan terhadap martabat manusia.

Asas praduga tak bersalah merupakan fondasi yang paling penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana karena hukum pidana sendiri memastikan bahwa setiap orang tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini lahir bukan semata-mata sebagai abstrak yang melandasi berjalannya sistem peradilan pidana saja tetapi ada maksud di dalamnya untuk membuat masyarakat tidak main hakim sendiri dan tidak berprasangka buruk terhadap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana. Jika asas ini tidak diterapkan secara tegas tentu akan berdampak pada kondisi terdakwa sebagai manusia baik secara psikologis, fisik, mental, dan sebagainya. Oleh karena tindakan main hakim sendiri sangatlah berakibat fatal bagi kesejahteraan seseorang, maka perlu adanya ketegasan bagi setiap aktor sistem peradilan pidana agar dapat menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan posisi terdakwa. Lebih lanjut asas ini tidak hanya hidup dalam doktrin dan praktik peradilan, tetapi juga ditegaskan dalam pasal 8 ayat (1) UU HAM dan Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang melarang media memberikan label bersalah kepada seseorang yang sedang menghadapi proses hukum. Dalam konteks peradilan, asas ini didukung oleh kewajiban hakim untuk bersikap imparsial dan bebas dari pengaruh eksternal, sebagaimana dijelaskan M. Yahya Harahap bahwa independensi hakim adalah syarat mutlak tercapainya *fair trial.*[11]

Perlindungan HAM dalam peradilan pidana Indonesia juga dijamin melalui instrumen pengawasan seperti prapradilan, bantuan hukum, serta mekanisme pengawasan eksternal oleh lembaga independen seperti Komnas HAM. Pengaturan mengenai Praperadilan juga semakin tegas terutama setelah Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, berfungsi sebagai sarana kritis untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, dan penghentian penyidikan sehingga mencegah tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Dengan demikian sebenarnya struktur peradilan pidana di Indonesia secara normatif telah menyediakan jaring pengaman agar hak-hak prosedural tersangka dan terdakwa tetap dilindungi.

Namun, yang terjadi dalam realita adalah pendekatan peradilan pidana masih terpusat pada pelaku, karena berangkat dari pemikiran bahwa kejahatan adalah masalah publik. Akibatnya, tanggapan terhadap kejahatan menjadi wewenang tunggal negara, sementara posisi dan kepentingan korban seringkali terabaikan dalam proses peradilan. Pandangan seperti inilah yang akhirnya mendominasi praktik peradilan pidana dan mengakibatkan orang yang melanggar haknya menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana. Selain berpihak kepada pelaku, terkadang, sistem peradilan pidana sudah tidak mengedepankan keadilan didalamnya dikarenakan masih kelalaian dalam menetapkan pelaku pidana dan menjerumuskannya ke dalam jeruji besi di lembaga pemasyarakatan. Banyak kasus salah tangkap yang membuat orang tidak bersalah pun harus menanggung akibat dari kelalaian penegak hukum.

Contohnya pada kasus Wayan Mirna dan Ferdy Sambo dimana pada kasus Wayan Mirna, sistem peradilan pidana secara formalnya tetap menyediakan hak-hak prosesual bagi Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak untuk mengajukan pembelaan, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan di depan hakim. Namun, dalam kasus terlihat bahwa pemberitaan media menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak sepenuhnya terlindungi dari gangguan opini publik. Terlihat dari media yang terus menayangkan rekaman CCTV secara berulang, menghadirkan narasi yang memposisikan Jessica sebagai pelaku bahkan sebelum pemeriksaan pembuktian dilakukan, dan mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa

[10] Pasal 18 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[11] Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Litigasi,* Vol. 17, No. 2, 2016, hlm. 3473

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

meskipun sistem peradilan memberikan jaminan HAM secara internal, perlindungan tersebut tidak dapat menghalangi media membangun stigma bersalah, sehingga bisa berakibat pada tekanan psikologis dan sosial terhadap terdakwa yang tidak diakomodasi secara memadai dalam perangkat hukum.

Sedangkan pada kasus Ferdy Sambo, memang benar pada putusan dan fakta persidangan menyatakan bahwa Ferdy Sambo terbukti bersalah telah melakukan penembakan atau pembunuhan pada Brigadir Joshua namun sebelum fakta tersebut terbukti di persidangan sudah banyak media yang menyoroti kasus ini dan membingkai dirinya sebagai pelaku utama dalam rekayasa pembunuhan bahkan ketika proses penyidikan masih berjalan. Media memiliki fungsi positif karena mendorong keterbukaan dan membongkar upaya rekayasa dalam penyidikan awal. Namun, pemberitaan yang berlebihan dan repetitif juga menciptakan tekanan luar biasa terhadap proses peradilan sehingga dapat berdampak pada objektivitas penyidik dan imparsialitas hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun perangkat peradilan pidana Indonesia memberikan perlindungan HAM secara formal, jaminan tersebut tidak sepenuhnya mampu melindugi terdakwa dari pengaruh pemberitaan media yang masif. Sehingga perlu adanya pengaturan yang menjangkau terkait masalah ini lebih tegas terutama pada KUHAP dan UU Pers.

Pengaruh *Trial by the Press* terhadap Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin dan Ferdy Sambo

Fenomena *trial by the press* dalam kasus Wayan Mirna dan kasus Ferdy Sambo dapat dijelaskan dengan beberapa teori, terutama gagasan bahwa media bukan hanya penyalur informasi, melainkan media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik mengenai suatu isu. Menurut Maxwell McCombs dan Donald Shaw, media massa sebagai penyaring realitas dimana media memilih dan menyaring informasi yang disampaikan kepada publik dan menciptakan persepsi dunia yang disesuaikan, penekanan media terhadap isu tertentu dimana isu yang sering diangkat dan diberi sorotan dianggap lebih penting oleh khalayak, *Transfer Salience* yang merupakan kebermaknaan suatu isu yang ditentukan oleh media berpindah ke benar publik, dan yang terakhir gambar dalam artikel menunjukan bagaimana media agenda memengaruhi agenda publik dan akhirnya memengaruhi agenda kebijakan.[12] Komunikasi massa memiliki kekuatan *agenda-setting,* yaitu kemampuan media menonjolkan isu tertentu sehingga publik menilai isu tersebut sebagai prioritas dimana semakin besar ruang dan waktu yang diberikan, maka semakin besar pula perhatian publik terhadap peristiwa tersebut.[13] Dalam kasus Wayan Mirna, media menonjolkan rekaman CCTV, pendapat dari ahli toksikologi forensik Kombes Pol Nursamran Subandi yang menuturkan es kopi vietnam yang diminum Mirna mengandung sianida. Lalu keadaan CCTV yang menampilkan Jessica Wongso seakan-akan menaruh tas belanjaannya untuk menutupinya dalam menaruh racun ke dalam kopi yang dipesankan untuk Wayan Mirna, kontroversi autopsi dimana penyebab kematian Wayan Mirna dianggap tak wajar namun keluarga enggan untuk memberi persetujuan diawal walau akhirnya diberi izin untuk mengambil sampel pada Wayan Mirna.[14] Sedangkan dalam kasus Ferdy Sambo, media menyoroti rekayasa kronologi, tekanan internal Polri, dan sisi emosional keluarga korban selain itu rekayasa kasus dan relasi kuasa dalam institusi Polri sehingga publik menilai Ferdy Sambo sebagai pelaku sebelum proses hukum selesai. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa media memainkan fungsi *agenda-building*, yaitu membangun persepsi publik secara terstruktur melalui pemilihan isu tertentu.

Lebih lanjut jika diksi dari sisi teori framing, perlu diketahui bahwa *framing* dilakukan dengan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu isu lebih dari aspek lainnya dan membuatnya lebih menonjol dengan contoh misalnya saat memberitakan isu kemiskinan, beberapa media berita mungkin

---

12 Ruby C. Tarumingkeng, *Teori Agenda Setting,* Bogor : RUDYCT e-Press, 2025, hlm. 2-3

13 Wanson Noventa Purba dan Fitria Ramadhani Siregar, "Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana", *Locus Journal of Academic Literature Review,* Volume 4, No. 3, 2025, hlm. 218

14 Yantina Debora, "Fakta & Kontroversi Sebelum Jessica Divonis 20 Tahun Penjara". https://tirto.id/fakta-kontroversi-sebelum-jessica-divonis-20-tahun-penjara-bYgU, diakses pada 18 Juli 2025.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

fokus pada individu yang menganggur, sementara yang lain mungkin fokus pada kebijakan nasional.[15] Berbeda dengan *agenda-setting* yang telah dijelaskan sebelumnya dimana jika *agenda-setting* berfokus pada isu apa yang ditampilkan media, maka *framing* lebih menekankan pada bagaimana suatu isu disajikan dan diinterpretasikan. Dengan kata lain, *agenda-setting* adalah tentang prioritas, sedangkan *framing* adalah tentang sudut pandang dan narasi.[16] Pada kasus Wayan Mirna, media membangun *moral framing* yang menggiring publik untuk melihat Jessica sebagai pihak yang memiliki "motif psikologis" dengan menyoroti ekspresi wajah, hubungan interpersonal, dan perilakunya saat pembuktian hukum.

Salah satu pemberitaan berita adalah TVOne yang mendatangkan ayah Wayan Mirna untuk memberikan keterangan yang sangat mempengaruhi opini publik seperti anaknya diberi racun oleh Jessica Kumala Wongso dan tanpa bukti apapun mengatakan bahwa Jessica Kumala Wongso lah yang meracuni dilihat dari raut wajahnya yang tidak merasa panik saat melihat Wayan Mirna sekarat, lalu terkait TVOne yang menyiarkan perbincangan dengan ayah Mirna dan diberi judul "Benarkah Jessica Meracuni Mirna?" itu saja sudah mengundang banyak opini publik yang bisa berimbas kepada satu orang dan memojokkan satu orang dimana dalam kasus ini adalah Jessica Kumala Wongso. Acara ini mentransformasi persidangan menjadi tontonan televisi dengan mengangkat pembahasan materi hukum yang seharusnya menjadi ranah pengadilan. Sedangkan dalam kasus Ferdy Sambo, media menggunakan *framing* atau fokus pada institusi dengan membingkai kasus sebagai krisis institusional Polri sehingga menempatkan Ferdy Sambo sebagai simbol penyalahgunaan kekuasaan. *Framing* ini tidak sekedar menyampaikan fakta, tetapi menciptakan konstruksi sosial yang membentuk opini publik sekaligus dapat menekan independensi peradilan. Selain itu adanya *framing* terhadap keluarga korban dimana pada salah satu acara televisi mengundang Rosti Simanjuntak (Ibu Yosua), Reza Hutabarat (adik Yosua), Kamaruddin Simanjuntak (pengacara keluarga Yosua), dan Vera Simanjuntak (pacar Yosua) yang dimana *host* pada acara tersebut terus mempertanyakan ulang setiap keterangan yang sudah diberikan oleh saksi Reza Hutabarat di persidangan. Acara televisi tersebut sudah seharusnya menduga bahwa narasumber yang dipanggil masih akan dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan terdakwa lainnya dan keterangan narasumber dalam acara tersebut dapat menganggu proses peradilan yang sedang berjalan.[17] Hal tersebut dapat dikatakan acara televisi atau media memfokuskan bagaimana isu itu dapat menarik publik dan menggunakan sudut pandang seseorang untuk menampilkan isu yang tentu dapat menyudutkan pelaku tindak pidana sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

Secara eksplisit, undang-undang ini jelas mengatur sifat peradilan yang bersifat publik, dan kasus ini memang mengundang reaksi dari berbagai pihak. Asosiasi Jurnalis Indonesia (AJI) mengumumkan bahwa liputan langsung persidangan pidana tidak hanya mencakup siaran acara, tetapi juga pandangan pengamat dan komentar dari pihak eksternal. Namun laporan yang dirujuk AJI mengklaim itu hanya uji coba media. Dewan Pers juga menyatakan bahwa siaran langsung berisiko merusak independensi proses dan oleh karena itu berpendapat bahwa siaran langsung tidak boleh dilakukan.[18] Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga mengingatkan agar media tidak membentuk atau menginduksi opini ketika memberitakan sidang penjatuhan hukuman, apalagi jika putusan tersebut menyimpang dari ekspektasi masyarakat. Kekhawatirannya adalah ekspektasi masyarakat akan menyimpang dari keputusan yang telah diambil. Mungkin ada persepsi masyarakat bahwa proses tersebut tidak adil.

Pengadilan oleh media yang mengusut kematian Wayan Mirna dan Brigadir Yosua membuat masyarakat mengomentari kejadian tersebut melalui akun media sosialnya. Persidangan yang

---

15 Haewoon Kwak, Jisun An, Yong-Yeol Ahn, "A Systematic Media Frame Analysis of 1.5 Million New York Times Article from 2000 to 2017", Cornell University, 2020, hlm. 1

16 Ruby C. Tarumingkeng, *Op.cit,* hlm. 4.

17 Sonora Gokma dan Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh *Trial By The Press* terhadap Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", Volume 24, Nomor 2, 2023, hlm. 171

18 BBC News Indonesia, "Sidang kasus Ahok: Perlukah siaran langsung televisi, mengapa?", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620 , diakses pada 18 Juli 2025

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

dilakukan oleh media dapat berujung pada persidangan oleh masyarakat, karena masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya terhadap suatu kasus.[19] Jika persidangan di media mengarah ke persidangan di depan publik, maka polisi akan terpengaruh opini publik, sehingga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Petugas polisi takut akan kritik dari masyarakat dan takut melawan opini publik. Terlebih lagi, saat ini ada kecenderungan lembaga riset indeks mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tanpa menyebutkan secara eksplisit evaluasinya. Masyarakat menilai kinerja penegakan hukum hanya berdasarkan pemberitaan media, tanpa mengetahui analisis hukum dalam perkara pidana.

Penulis melihat bahwa *trial by press* ini sudah melanggar asas praduga tak bersalah atau asas *presumption of innocence* dimana menurut penjelasan 3C KUHAP adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[20] Oleh karena seorang terdakwa harus diberi keadilan atau dalam artian Jessica Wongso harus dianggap tidak bersalah sampai adanya bukti yang meyakinkan dan kuat yang menunjukkan kesalahannya. Di Indonesia, media diperbolehkan memberitakan kejahatan, termasuk identitas dan wajah pelaku. Prosedur ini tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah, dan dilarang oleh media ketika mengadili pelaku kejahatan yang dilaporkan oleh mereka. Jika sebuah organisasi berita membuat penilaian terhadap sebuah laporan, hal tersebut merupakan tindakan penilaian terhadap media, yang berarti melanggar prinsip praduga tak bersalah.

Pemberitaan juga dikatakan melanggar asas praduga tak bersalah apabila salah satu atau lebih orang yang terlibat dalam pemberitaan tersebut dinyatakan bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Asas praduga tak bersalah dalam pers diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal ini pada intinya menetapkan bahwa organisasi berita mempunyai kewajiban untuk menghormati norma agama, moral, dan asas praduga tak bersalah dalam memberitakan peristiwa dan opini.[21] Hanya pengadilan umum yang berwenang memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak di hadapan hukum. Keberadaan laporan forensik merambah seluruh proses hukum, dari tahap awal penyelidikan hingga persidangan. Dalam meliput proses ini, organisasi media wajib bersikap netral dengan hanya menyajikan berita, bukan menciptakan, memutarbalikkan, atau menghakimi suatu kasus. Pelanggaran terhadap netralitas ini, dimana media sudah "menghakimi" tersangka sebelum putusan pengadilan, merupakan esensi dari *trial by the press* yang harus dihindari karena merupakan campur tangan dalam proses peradilan. Tujuan hukum pidana adalah melindungi masyarakat.[22]

Dalam perspektif *criminal justice theory*, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa media berperan besar dalam menggeser keseimbangan antara *due process of law* dan *crime control.* Menurut Herbert L. Packer, *Due Process Model* memprioritaskan perlindungan hak tersangka terdakwa dari kesewenang-wenangan negara melalui asas praduga tak bersalah, pemeriksaan yang objektif, pembuktian sah, dan proses hukum yang tidak bias. Namun, dalam kedua kasus yang dikaji, terlihat adanya pergeseran dari *Due Process Model* ke *Crime Control Model* yang mengedepankan efisiensi penegakan hukum dan penindakan cepat terhadap pelaku.[23] Pada kasus Wayan Mirna, media membangun narasi bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna melalui penayangan CCTV yang repetitif, analisis gestur tubuh, dan pernyataan emosional. Akibatnya, proses peradilan cenderung pada pendekatan model *crime control* akibat tekanan publik yang terbentuk dari penayangan media

---

19 Sonora Gokma Pardede, Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Litigasi*, Volume 24, Nomor 2, 2023, hlm. 171. https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259

20 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Kedua, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2022, hlm. 14

21 Mustawa Nur, Siti Zubaedah, Abdul Haris Hamidhlm. "Singkronisasi Sistem Pemberitaan Pers dalam Menerapkan Prinsip *Due Process of Law*", *Indonesia Journal of Legality of Law,* Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm. 486, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2203

22 Sudarto, *Hukum Pidana 1,* Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Sudarto, 2018, hlm. 15

23 Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 72.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

tersebut. Sementara dalam kasus Ferdy Sambo pemberitaan media mengungkap adanya rekayasa kronologi dan potensi penyalahgunaan kewenangan, sehingga mendorong transparansi aparat penegak hukum. Pada saat kasus berkembang dan keterlibatan Sambo semakin jelas, media mulai membentuk framing moral bahwa Sambo adalah "aktor utama pembunuhan" bahkan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan saksi dan analisis alat bukti dilakukan di persidangan. Akibatnya, proses peradilan bergerak cepat untuk memenuhi ekspektasi publik dan cenderung memperlihatkan proses peradilan ke arah *crime control model.*

Hal tersebut seharusnya berjalan beriringan dengan tujuan hukum pidana dan peradilan yang adil dalam proses pidana, tidak hanya hak-hak terdakwa tetapi juga hak-hak jaksa, korban, dan saksi harus diperhatikan. Sesuai dengan asas peradilan yang adil, peradilan pidana harus dilaksanakan dengan integritas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga hukuman mati. Media melakukan *trial by press* yang mengakibatkan masyarakat melakukan *public trial* melalui opini dan komentarnya, sehingga mempengaruhi dan mengganggu proses keadilan. Hal ini juga berpengaruh kepada jaksa yang menuntut, hakim yang memutuskan dan semua pihak yang terlibat dalam kasus peradilan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa intensitas liputan media dan kuatnya opini publik dapat memengaruhi profesionalitas jaksa dalam menyusun tuntutan, atau bahkan berdampak pada keteguhan hakim dalam mempertahankan independensinya, sehingga potensi penyimpangan dari prinsip hukum dan keadilan dalam proses penjatuhan putusan menjadi lebih besar.

Wartawan sebagai salah satu instrumen pers harus selalu menyebutkan kata "terduga: terhadap orang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum karena tidak semuanya secara otomatis menjadi pelaku dan untuk menghindari pengadilan oleh pers serta menjunjung tinggi asas *presumption of innocent*, wartawan perlu mempertimbangkan penggunaan kata "terperiksa" untuk mereka yang sedang diselidiki atau disidik oleh polisi, sedangkan kata "terdakwa" untuk mereka yang sedang diadili, dan "terpidana" untuk mereka yang telah diputus oleh pengadilan.[24] Oemar Seno Aji merekomendasikan pengaturan aturan pidana dengan judul "Kejahatan terhadap Keadilan" dalam rancangan KUHP. Rekomendasi Oemar Seno Aji tersebut akan diimplementasikan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan diharapkan mulai berlaku pada awal tahun 2025. Pasal 281 KUHP yang baru pada pokoknya menyatakan bahwa ``barang siapa menghalangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat dalam melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, interogasi, atau pengambilan keputusan peradilan dengan maksud memaksa atau memaksa dia ke *default* ``Seseorang". Bujukan diancam dengan pidana penjara atau denda. Oleh karena itu, di Indonesia, persidangan media yang mengarah pada persidangan publik dan menghalangi peradilan yang adil dapat dipidana berdasarkan hukum pidana.

Kebebasan hakim adalah faktor utama untuk memastikan keadilan dalam sistem hukum.[25] Idealnya, hakim mengambil keputusan secara independen berdasarkan hukum dan bukti, tanpa pengaruh eksternal. Akan tetapi, tekanan dari opini publik yang digaungkan media massa seperti terjadi pada persidangan Jessica Wongso dapat mengganggu independensi hakim. Kekhawatiran terhadap respons masyarakat berpotensi mengintervensi integritas proses peradilan. Melalui mekanisme *trial by the press*, pemberitaan semacam ini tidak hanya berdampak pada persepsi terhadap kasus individu, tetapi lebih jauh mengancam kredibilitas sistem peradilan dan prinsip imparsialitas hakim.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *trial by the press* berpotensi memengaruhi jalannya proses peradilan pidana di Indonesia, terutama melalui pembentukan persepsi publik yang dapat menimbulkan tekanan eksternal bagi aparat penegak hukum. Walaupun keterbukaan persidangan penting untuk menjamin transparansi, proses peradilan tetap harus dijalankan berdasarkan asas imparsialitas, objektivitas, dan ketentuan hukum acara, sehingga independensi peradilan terjaga dan

[24] Dewan Pers. *Buku Saku Wartawan*, Edisi Ke-18, Jakarta Pusat : Sekretaris Dewan Pers, 2023,. hlm. 192

[25] Andi Suherman. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", *SIGn Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1. 2019. hlm. 43, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

keadilan prosedural bagi seluruh pihak tetap terpenuhi. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan yang bebas dari pengaruh eksternal, termasuk pemberitaan media, merupakan prasyarat penting untuk memastikan terpenuhinya keadilan prosedural bagi seluruh pihak, baik bagi tersangka atau terdakwa maupun bagi korban.

Cara Ideal Hukum Pidana dalam Menanggapi dan Mengatasi Pengaruh *Trial by the Press*

Hingga kini, implementasi penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada beragam persoalan yang menyebabkan hukum belum mampu mewujudkan cita utamanya, yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat.[26]Fenomena ramainya liputan media dalam persidangan kasus Jessica Kumala Wongso maupun kasus pembunuhan Brigadir Yosua menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia belum menyediakan pengaturan yang secara khusus mengatur batasan, pedoman publikasi, ataupun standar etika pemberitaan selama proses persidangan berlangsung. KUHAP sebagai instrumen utama prosedur pidana hanya mengatur mengenai tata cara pemeriksaan dan hak-hak para pihak, tetapi tidak memuat ketentuan operasional mengenai bagaimana media seharusnya memberitakan jalannya persidangan agar tidak mengganggu asas praduga tak bersalah dan imparsialitas hakim. Ketiadaan aturan teknis ini mengakibatkan ruang persidangan sering dipenuhi media, dan pemberitaan yang dilakukan tidak jarang melampaui fungsi informatif dengan membentuk opini mengenai kesalahan terdakwa sebelum putusan dijatuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya regulasi lebih tegas yang mengatur batas publikasi selama persidangan untuk menjaga integritas proses peradilan.

Inggris memiliki kerangka hukum yang relatif jelas untuk mencegah dan menanggapi persoalan *trial by the press* yang dapat merugikan proses peradilan. Hal tersebut tercantum dalam perangkat hukumnya yaitu *Contempt of Court Act (1981)* yang menetapkan bahwa publikasi yang menimbulkan *"real risk"* mengganggu peradilan dapat diproses sebagai *contempt* (akan diarahkan pada sanksi pidana/administratif). Selain itu pemerintah dan otoritas peradilan juga mengeluarkan panduan khusus yang menjelaskan cara publik (termasuk pengguna media sosial dan jurnalis) menghindari pernyataan yang berisiko mencemarkan proses peradilan. Pengadilan Inggris juga menerapkan *reporting restrictions* dan perintah pembatasan tertentu untuk melindungi integritas persidangan ketika diperlukan.[27] Dalam artian akan ada pembatasan publikasi. Hal tersebut bisa digunakan untuk menahan komunikasi massa yang begitu banyak menyorot kasus yang disebut.

Selain itu di Kanada terdapat instrumen peradilan berupa *publication bans* (order pembatasan publikasi) yang diatur dalam *Criminal Code* dimana dalam praktik peradilan yang memungkinkan hakim menerapkan larangan publikasi identitas korban, saksi, atau informasi sensitif lainnya. Perintah ini bisa bersifat sementara atau lebih lama tergantung pada kebutuhan perlindungan proses peradilan atau keselatan pihak terkait. Walaupun isu yang paling dibatasi oleh peradilan adalah mengenai kejahatan seksual dan jika korban dibawah 18 tahun, namun di peraturannya juga dijelaskan siapa saja yang menginginkan larangan publikasi dapat mengajukannya termasuk peserta sistem peradilan (juri, hakim, jaksa, atau saksi manapun). Pemerintah Kanada juga menyediakan materi penjelasan publik tentang bagaimana *publications bans* ini bekerja dan konsekuensi hukum atas pelanggarannya.[28] Hal tersebut memungkinkan media atau pers untuk dapat menjaga kode etik medianya apalagi pada saat menyorot kasus-kasus yang sedang hangat di tengah masyarakat. Selain itu memberikan pengadilan alat yang lebih spesifik daripada sekedar patuh pada kode etik media.

Sedangkan di Indonesia sendiri, secara normatif memang memiliki beberapa instrumen yang relevan seperti Pasal 5 UU Pers yang menyatakan kewajiban Pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah. KUHAP menjamin hak tersangka atau terdakwa dalam prosesnya, serta KUHP 2023 memuat

---

[26] Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan : Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 1, 2017, hlm. 51, https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135

[27] Contempt of Court Act 1981, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49, diakses pada 28 November 2025

[28] Government of Canada, "Publication Bans", Department of Justice Canada, 2021, https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/factsheets-fiches/publication.html, [diakses pada 28 November 2025]

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

ketentuan pidana terkait penghalangan tugas penegak hukum yang pada unsur tertentu dapat diaplikasikan terhadap tindakan yang mengintimidasi atau mempengaruhi aparat seperti yang tertera pada pasal 281 KUHP 2023. Namun, belum adanya pengaturan secara spesifik yang terfokus pada larangan publikasi bukti atau penerapan pembatasan sementara pada media dalam konteks proses pidana yang sedang berjalan. Praktiknya di lapangan pada kasus Wayan Mirna dan Ferdy Sambo menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan-ketentuan norma, penegakan terhadap perilaku pemberitaan yang membentuk opini publik masih lemah dan tidak secepat di negara perbandingan.

Sehingga perlu adanya pembenahan dalam sistem peradilan pidana yang dapat diambil dari negara lain mengenai kebutuhan mekanisme *judicial order* yang mudah diakses dan cepat seperti misalnya perintah pembatasan publikasi sementara untuk kasus-kasus yang berisiko tinggi, pedoman praktik yang mengatur perilaku media daring (termasuk sanksi bila melanggar perintah pengadilan), koordinasi antara pengadilan, penuntut, dan regulator media agar respons terhadap media viral bukan hanya normatif tetapi dapat mengatasi risiko gangguan proses peradilan. Dengan melihat praktik dan perangkat hukum 2 negara tersebut, kiranya dapat menutup celah praktik *trial by the press* tanpa menghilangkan asas peradilan yang terbuka.

Selain itu perkembangan perhatian terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kejahatan itu sendiri, sedangkan perkembangan kejahatan itu dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakat.[29] Pidana dan pemidanaan yang bersendikan pada perspektif keadilan restoratif menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada perbaikan terhadap akibat kejahatan. Beberapa pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah a. Hukum pidana harus benar-benar terbatas pada tindakan-tindakan serius yang membahayakan kondisi-kondisi kehidupan bersama manusia di masyarakat. Hukum pidana harus memberikan lebih banyak usaha dalam menyelidiki secara seksama kasus-kasus tersebut, sementara menjamin hak-hak terdakwa (hak-hak korban). 2. Dalam proses pemidanaan banyak pelanggaran kecil yang semestinya dikenakan pada sebuah sistem sanksi administratif. Tetapi karena sistem tersebut akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi antara lain: a. pelanggaran-pelanggaran harus digambarkan secara tepat dalam hukum. b. sanksi-sanksi harus diterapkan setepat mungkin, c. para pegawai negara yang menerapkan sanksi-sanksi tersebut harus cukup terdidik, d. sebuah prosedur yang tepat dan sederhana harus ditetapkan, e. naik banding atau jalan lain di hadapan pengadilan adalah sebuah kondisi yang sangat diperlukan.[30]

Hal inilah yang sekiranya dapat membantu dari pelaksanaan hukum untuk dapat mengatasi jalannya persidangan yang adil dan tidak ada intervensi apapun. Memang tidak mudah untuk melakukannya secara cepat, namun jika setiap lapisan masyarakat mau bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan didalamnya dan bersatu padu untuk mewujudkannya, pasti akan tercipta. Selanjutnya, cara-cara yang telah dijelaskan diatas tentu tidak hanya bisa dilakukan lewat jalur hukum atau reformasi dari hukum saja namun perlu juga dari sisi media massanya yang menyebabkan hal ini terjadi atau yang memberikan pengaruh. Meskipun pers mempunyai hak untuk mengomentari jalannya peradilan, pemberitaan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab, dan harus didasarkan pada praduga untuk memastikan bahwa pemberitaan tersebut tidak menghalangi jalannya peradilan yang adil dan objektif. Selain itu, gagasan untuk menyiarkan persidangan tersebut secara langsung di televisi muncul sebagai jawaban atas keraguan bahwa persidangan tersebut akan berjalan adil seperti yang dikhawatirkan oleh para wartawan. Namun, Dewan Pers baru-baru ini menyarankan agar siaran langsung tidak dilakukan karena berisiko merusak independensi proses tersebut. Pada sisi lain, perlu adanya peringatan kepada seluruh televisi-televisi untuk tetap memenuhi kaidah jurnalistik dan menjaga keberimbangan dalam pemberitaan serta menghormati proses hukum.

Apabila mekanisme yang telah diuraikan dapat diimplementasikan secara konsisten, potensi

[29] Prasetyo, T. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. *Op.cit.*, hlm 25
[30] Prasetyo, T. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. *Ibid,*. hlm 31-32

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

terjadinya *trial by the press* dapat diminimalisasi sehingga proses persidangan tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Keterbukaan persidangan tetap dapat dipertahankan sebagai bentuk akuntabilitas publik, namun tanpa diikuti oleh pembentukan opini berlebihan yang berpotensi memengaruhi independensi proses peradilan. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat menjalankan fungsi yudisialnya secara objektif dan bebas dari tekanan maupun intervensi pihak eksternal. Selain itu, penegakan regulasi yang lebih tegas pada ranah hukum dan peningkatan tanggung jawab media dalam menyampaikan informasi secara proporsional dapat membantu membangun pemahaman publik bahwa proses peradilan harus berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang telah ditetapkan, sehingga keterlibatan atau reaksi berlebihan dari masyarakat dapat diminimalisasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, pengaruh media dalam kasus Wayan Mirna dan Ferdy Sambo, serta perbandingan dengan praktik di Inggris dan Kanada, dapat disimpulkan bahwa *trial by the press* memiliki potensi untuk mengganggu asas-asas fundamental hukum acara pidana, khususnya asas praduga tak bersalah, imparsialitas hakim, dan objektivitas proses penegakan hukum. Implikasi teori terhadap kajian *criminal justice theory* dengan menunjukkan bahwa tekanan media dapat mendorong pergeseran orientasi sistem peradilan dari *due process model* ke *crime control model*, sebagaimana tampak dalam dua kasus tersebut. Selain itu, analisis *framing* dan *agenda-setting* dalam komunikasi massa memperlihatkan bagaimana media mempengaruhi konstruksi sosial mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang sebelum adanya putusan pengadilan, sehingga memberikan kontribusi teoritis pada pemahaman tentang interaksi antara sistem hukum dan ruang publik.

Saran

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada beberapa hal yang dapat menjadi saran yakni dari sisi kebijakan, studi ini menegaskan perlunya penguatan perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap tersangka dan terdakwa dari pengaruh pemberitaan media yang berlebihan. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari Inggris yang menerapkan mekanisme *reporting restrictions* dan dari Kanada yang menggunakan publication bans sebagai alat hukum yang cepat dan responsif dalam menjaga integritas proses peradilan. Oleh karena itu, diperlukan implikasi politik berupa: pembentukan mekanisme pembatasan publikasi sementara melalui perintah pengadilan, penguatan sanksi terhadap pelanggaran asas praduga tak bersalah oleh media, serta peningkatan koordinasi antara pengadilan, regulator pers, dan lembaga penegak hukum. Untuk penelitian selanjutnya, studi ini merekomendasikan eksplorasi lebih dalam mengenai dampak jangka panjang *trial by the press* terhadap perilaku hakim, penyidik, dan jaksa; efektivitas model pembatasan publikasi dalam sistem hukum yang berbeda; serta peran media digital dan algoritma dalam membentuk opini publik pada perkara pidana di era pasca-pandemi dan masyarakat berbasis platform.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dewan Pers. *Buku Saku Wartawan*, Edisi Ke-18, Sekretaris Dewan Pers, Jakarta Pusat, 2023.
Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.
Ruby C. Tarumingkeng, Teori Agenda Setting, RUDYCT e-Press, Bogor, 2025.
Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Edisi Revisi, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

P-ISSN : 2407-6546
E-ISSN : 2685-2357

Jurnal

Andi Suherman. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", SIGn Jurnal Hukum, Volume 1, Nomor 1. 2019. hlm. 43, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29

Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan : Menjaga Integritas Hakim Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, 2017, hlm. 51, https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135

Erwan Efendi, Miftahul Hasniyah, Umi Purba, dkk, "Peran Pers dalam Membangun Negara dan Daerah". Journal of Social Science Research, Volume 3, Nomor 5, 2023.

Fahmiron, "Independensi dan Akuntabilitas Hakim dalam Penegakan Hukum Sebagai Wujud Independensi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman", Jurnal Litigasi, Vol. 17, No. 2, 2016

Haewoon Kwak, Jisun An, Yong-Yeol Ahn, "A Systematic Media Frame Analysis of 1.5 Million New York Times Article from 2000 to 2017", Cornell University, 2020.

Hanugrah Titi Habsari, "Implikasi Hukum Asas Praduga Bersalah Yang Digunakan Wartawan Dalam Pemberitaan Perkara Pidana". Jurnal Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, 2017, hlm. 289. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.7

Nirmala Sari, "Trial By The Press terhadap Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah", Rio Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, 2020, hlm. 9, https://doi.org/10.36355/rlj.v1i2.408

Mustawa Nur, Siti Zubaedah, Abdul Haris Hamidhlm. "Singkronisasi Sistem Pemberitaan Pers dalam Menerapkan Prinsip Due Process of Law", Indonesia Journal of Legality of Law, Volume 5, Nomor 2, 2023, hlm. 486, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2203

Sonora Gokma Pardede, Febby Mutiara Nelson, "Pengaruh Trial by the Press terhadap Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Litigasi, Volume 24, Nomor 2, 2023, hlm. 171. https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.10259

Wanson Noventa Purba dan Fitria Ramadhani Siregar, "Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana", Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 4, No. 3, 2025.

Dokumen Lain

Yantina Debora, "Fakta & Kontroversi Sebelum Jessica Divonis 20 Tahun Penjara". https://tirto.id/fakta-kontroversi-sebelum-jessica-divonis-20-tahun-penjara-bYgU, diakses pada 18 Juli 2025.

BBC News Indonesia, "Sidang kasus Ahok: Perlukah siaran langsung televisi, mengapa?", https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38291620 , diakses pada 18 Juli 2025

Government of Canada, "Publication Bans", Department of Justice Canada, 2021, https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/victims-victimes/factsheets-fiches/publication.html, diakses pada 28 November 2025

Contempt of Court Act 1981, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/49, diakses pada 28 November 2025.